

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang kontinu dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Pembangunan nasional berkaitan dengan perwujudan tujuan nasional yang tertuang dalam UUD 1945 alinea keempat yakni untuk melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, sehingga pembangunan nasional perlu dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Pembangunan adalah aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, didalam negara maju dan berkembang pasti memiliki pola pembangunan yang terstruktur dan tertata dengan baik serta memiliki sasaran yang tepat. Untuk mengatur tingkat kesejahteraan masyarakat maka pembangunan harus dilakukan secara jelas dan alami serta terencana dengan maksimal guna merumuskan tercapainya kesejahteraan tersebut. Pembangunan juga adalah upaya suatu masyarakat yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu (Tjkroamidjojo,1995). Dapat diketahui juga bahwa pembangunan merupakan usaha bersama untuk melakukan perubahan, di berbagai bidang kehidupan

agar dapat maju berdasarkan keinginan atau pendapat sendiri. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian penting dalam pembangunan negara juga pembangunan daerah, dimana mencakup unsur pemerataan pembangunan adil, dan hasilnya dapat mempengaruhi kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan tujuan pembangunan di pedesaan untuk memperkuat masyarakat dan mengembangkan perekonomian lokal.

Pembangunan adalah suatu upaya yang dilakukan dengan sadar dan berencana yang dilakukan terus menerus oleh pemerintahan bersama warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan dukungan pemerintahan, dengan menggunakan teknologi pilihan, untuk mengatasi permasalahan demi memenuhi segala kebutuhan, demi tercapainya kesejahteraan seluruh warga masyarakat suatu bangsa (Mardikanto, 2009).

Untuk mencapai pembangunan yang baik dalam mensejahterakan masyarakat tentunya terlebih dahulu diawali dengan perencanaan yang baik seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bertujuan mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, Menjamin keterkaitan

dan kesetaraan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan, mengutamakan partisipasi masyarakat demi menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan tidak akan pernah tercapai bila tidak melibatkan masyarakat secara langsung di dalamnya. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat merupakan aspek penting dalam perencanaan pembangunan agar menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan tugas dan tanggung jawab politis negara untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi negara. Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan daerah mengacu pada pembangunan masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya inisiatif dan kemandirian masyarakat desa (Adisasmita, 2006 :4). Pencapaian tujuan pembangunan desa memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Serta dibutuhkan kebijakan pemerintah agar mengarahkan dan membimbing masyarakat dalam bersama-sama melaksanakan program pembangunan desa

Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi menjadi hal yang dilakukan karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Keberhasilan suatu program pembangunan bukan hanya

berdasar pada kemampuan pemerintah tetapi juga bergantung pada adanya dukungan dan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan.

Dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan pada pasal 1 ayat 21 yakni musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah, tujuan diadakan musrenbang yakni melibatkan peran serta masyarakat untuk mengetahui rencana pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan di antara tujuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Slamet, (2006) berpendapat bahwa partisipasi warga masyarakat adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk kegiatan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan wujud kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berkorban dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa (Adisasmita, 2006:42). Masyarakat memiliki

peranan penting dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya.

Peran masyarakat dalam pembangunan saat ini bukan hanya sebagai objek saja, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Menurut Ndraha dalam Huraerah, (2011:110) Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi. Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini sejalan dengan pendapat Conyers (1981:154-155) yang menyebutkan tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat untuk mendapatkan informasi mengenai situasi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam program partisipasi merupakan penunjang keberhasilan program yang diberikan oleh pemerintah.

Musrenbang yang merupakan singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan, telah menjadi istilah yang populer dalam proses perencanaan pembangunan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut pasal 1 ayat 21 undang-undang tersebut, Musrenbang berperan sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Lebih lanjut, pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa setiap daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah secara terstruktur, terarah, terintegrasi, dan responsif terhadap perubahan. Ini mencakup berbagai tingkatan perencanaan, seperti rencana jangka panjang daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, rencana jangka menengah daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan rencana jangka pendek atau tahunan yang dikenal sebagai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) selama 1 tahun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 yang melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mekanisme musrenbang dilakukan untuk mengetahui lebih jelas mengenai kepentingan atau kebutuhan terkait perencanaan pembangunan. Masyarakat desa melalui Musrenbang Desa, diberi ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan program kebijakan perencanaan pembangunan, serta membahas bersama permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya di tingkat desa.

Musrenbang Desa merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa yang dilaksanakan secara berkala pada waktu-waktu tertentu untuk membahas, menyusun dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa. RKP Desa dan RPJM Desa inilah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan maupun kebutuhan pembangunan desa lainnya yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat serta bersumber dari APBD.

Masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-terusan dan terikat oleh rasa identitas yang sama (Koentjaraningrat). Masyarakat adalah kumpulan manusia yang mengadakan hubungan satu sama lain, baik secara individu maupun kelompok demi mencapai kepentingan bersama maupun yang bertentangan dalam ruang, peristiwa, waktu dan dan tempat.

Desa Pandanlandung merupakan salah satu desa dari 12 desa yang berada di wilayah kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Wilayah Desa Pandanlandung terbagi dalam 7 Rukun Warga (RW) yang tergabung di dalam 4 Dusun yaitu: Dusun Krajan, Dusun Pandan Selatan, Dusun Sigromilir dan Dusun Santren. Dari hasil investigasi awal, wawancara dengan Achmad Bagus Sadewa selaku sekretaris Desa Pandanlandung pada tanggal 15 Januari 2024 disimpulkan bahwa pelaksanaan musrenbang di Desa Pandanlandung

berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala sehingga kegiatan musrenbang belum dijalankan secara optimal. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan musrenbang di Desa Pandanlandung adalah sebagai berikut: 1) Kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang, 2) Masih ada masyarakat yang belum memahami pelaksanaan musrenbang desa, 3) Anggaran yang tidak mencukupi dengan banyak usulan dari masyarakat.

Berikut merupakan data kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam musrenbang desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang g. Adanya data kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam musrenbang dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam musrenbang .

Tabel 1 Data Kehadiran Dan Keaktifan Masyarakat Dalam Musrenbang Desa

Hal	2022		2023		Gender	
	I	II	I	II	P	L
Kehadiran	26 orang	34 orang	30 orang	33 orang	15 orang	33 orang
Keaktifan	15 orang	10 orang	13 orang	10 orang	6 orang	9 orang

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musrenbnag di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir kabupaten Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka menurut penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Desa Pandanlandung
2. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Desa Pandanlandung Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Mampu memberikan dukungan terhadap teori- teori partisipasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
 - b) Hasil penelitian ini sedikit banyak akan memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah Ilmu Administrasi Publik

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek sebenarnya di lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai partisipasi masyarakat dalam Muasrenbang Desa

b) Bagi Pemerintahan Desa

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi Pemerintah Desa Pandanlandung adalah sebagai masukan dan referensi mengenai partisipasi masyarakat dalam Musyawarah perencanaan pembangunan Desa